



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
15. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
7. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
8. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah proses tuntutan terhadap bendahara/pemegang barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo buku kas/buku persediaan dengan saldo kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
9. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara/pengurus barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian

disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.

10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/pengurus barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.
11. TP-TGR khusus adalah proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara/pengurus barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah dan yang bersangkutan melarikan diri atau meninggal dunia.
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
13. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pengurus barang Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat Daerah/unit kerja.
15. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah seseorang pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan atau belanja daerah yang ada pada setiap SKPD.
16. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, maupun Pegawai Tidak Tetap.
17. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksanaan penyedia barang dan atau jasa kebutuhan daerah.
18. Pihak Lain adalah konsultan jasa penilai publik.
19. Pihak berwenang adalah lembaga instansi yang berwenang (polisi, Jaksa, Badan Pemeriksa Keuangan).



20. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
21. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian sehingga barang milik daerah hilang/rusak dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
22. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendahara, pengurus barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila bendahara, pengurus barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggung jawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggung jawabannya.
23. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP-TGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
24. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
25. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Tim yang bertugas menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi :

- a. subjek dan objek;
- b. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
- c. majelis pertimbangan;
- d. penyelesaian TP-TGR;
- e. kedaluwarsa;
- f. penghapusan;
- g. pembebasan;
- h. penyetoran; dan
- i. pelaporan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek kerugian Daerah dibedakan berdasarkan :

- a. Pelaku :



1. Bendahara/pengurus barang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;
 - b) membayar atau mengeluarkan uang dan/atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau penatausahaan barang daerah;
 - d) penyelewengan dan penggelapan;
 - e) laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - f) penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
 - g) tertipu, tertodong, terampok, tercuri terhadap uang dan/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
2. Pegawai bukan bendahara/pengurus barang dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan :
 - a) penyelewengan dan penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak barang milik daerah;
 - e) tertipu, tertodong, terampok, tercuri terhadap uang dan/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
 - g) Meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang ditentukan dan tidak melaksanakan tugas kedinasan setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
3. Pihak Ketiga, melakukan perbuatan :
 - a) Tidak menepati janji terhadap kontrak/perjanjian (wanprestasi);

- b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
- b. Ditinjau dari sebab, berupa :
- 1. Perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian; dan
 - c) diluar kemampuan si pelaku.
 - 2. Kejadian alam, berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin puting beliung dan kejadian alam lainnya; dan
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap.

Pasal 4

Objek kerugian daerah meliputi :

- a. uang; dan
- b. barang (termasuk yang diasuransikan).

Pasal 5

- (1) TP dilakukan karena perbuatan pelaku TP baik karena kelalaian, kealpaan, kesalahan, kesengajaan atau ketidaksengajaan, maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 huruf a angka 1.
- (2) TGR dilakukan karena perbuatan pelaku TGR baik karena kelalaian, kealpaan, kesalahan, kesengajaan atau ketidaksengajaan, maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 huruf a angka 2 dan angka 3.

BAB IV
INFORMASI, PELAPORAN, PEMERIKSAAN DAN
PENILAIAN KERUGIAN

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 6

Informasi mengenai adanya kejadian atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah;
- b. informasi dari media massa dan media elektronik;
- c. pengaduan dari masyarakat;
- d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD dan Perusahaan Daerah;
- e. perhitungan *ex officio*; dan
- f. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap uang/barang yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau pendapat sangkaan atau dugaan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Daerah, melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadiannya.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menugaskan kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Inspektorat segera melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dilaporkan oleh kepala SKPD kepada Bupati.
- (2) Pemeriksaan terhadap dugaan atau sangkaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan, SKTJM dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh kepala SKPD.

Bagian Keempat

Penilaian Kerugian

Pasal 9

- (1) Perhitungan dan Penilaian Kerugian Daerah dilakukan oleh Inspektorat/Pihak lain yang kompeten/Majelis Pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar nilai sebenarnya atau nilai sewajarnya yang diderita daerah atas perbuatan pelaku TP-TGR.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan untuk menetapkan tanggung jawab pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan pelaku TP-TGR.
- (3) Penetapan nilai kerugian daerah ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;



- b. Kerugian daerah akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
- c. Kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
- d. Kerugian daerah sebagai akibat barang hilang atau rusak yang tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 - 1. Barang yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud; dan
 - 2. Barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar barang dimaksud

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan maksimal 6 orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Segala biaya dalam melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada APBD yang pengelolaannya berada di Sekretariat Majelis Pertimbangan.

BAB VI
PENYELESAIAN TP-TGR
Bagian Kesatu
Penyelesaian TP-TGR dengan Upaya Damai

Pasal 11

- (1) Inspektorat dibantu oleh kepala SKPD sedapat mungkin melakukan upaya penyelesaian TP-TGR dengan upaya damai secara tunai sekaligus atau angsuran.
- (2) Pengembalian kerugian daerah secara tunai sekaligus pembayarannya langsung disetorkan ke kas daerah.
- (3) Pengembalian kerugian daerah dilakukan secara tunai atau angsuran maka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM dari Inspektorat yang ditanda tangani oleh pelaku TP-TGR dan kepala SKPD terkait serta saksi.
- (4) SKTJM yang dibuat disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup beserta Surat Keterangan Kepemilikan dan Surat Kuasa menjual barang yang dijaminakan tersebut.
- (5) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dilakukan melalui pemotongan gaji, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji.
- (6) Pembayaran angsuran per bulan minimal 1/24 (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian daerah dan selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
- (7) Formulir SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pelaku TP-TGR dapat mengajukan keberatan melalui Majelis Pertimbangan.



Bagian Kedua
Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian TP-TGR dimulai dengan pemberitahuan undangan tertulis kepada pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. waktu dan tempat sidang majelis dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. jumlah taksiran kerugian daerah;
 - d. sebab atau alasan penuntutan pelaku; dan
 - e. kesempatan pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TP-TGR pada saat sidang majelis pertimbangan disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan cukup mendasar, maka majelis pertimbangan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat dan diagendakan sidang kedua.
- (4) Apabila tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah, maka majelis pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP-TGR.
- (5) Apabila diperoleh indikasi adanya kerugian daerah, maka majelis pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TP-TGR tentang perbuatannya yang mengakibatkan kerugian daerah dan menerbitkan SKTJM.
- (6) Pengembalian kerugian daerah secara tunai sekaligus pembayarannya langsung disetorkan ke kas daerah.
- (7) Apabila kondisi keuangan pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, Majelis Pertimbangan dapat mempertimbangkan angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga

Penyelesaian TP-TGR Khusus oleh Majelis Pertimbangan

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan TP-TGR khusus, kepala SKPD atas nama bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah berupa :
 - a. untuk buku bendahara, buku kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan kedalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk pengurus barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab penyimpanan barang yang bersangkutan;
 - c. untuk pegawai, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat aman dan disegel.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TP-TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal pelaku TP-TGR berada di bawah pengampuan.
- (3) Terhadap TP-TGR secara khusus, bupati atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio* untuk TP dan pihak lain untuk TGR.
- (4) Salinan perhitungan *ex officio* dan atau hasil penilaian kerugian daerah diberikan kepada pengampu atau ahli waris bendahara/pengurus barang dan dalam waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

- (5) Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Penyelesaian TP-TGR dengan Pencatatan

Pasal 14

- (1) Pelaku TP-TGR yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) Bagi pelaku TP-TGR yang melarikan diri, TP-TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan.
- (3) Pelaku TP-TGR yang melarikan diri dan keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya maka terhadap TP-TGR tetap dilakukan pencatatan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Kelima
Penyelesaian TP-TGR dengan Cara Lain

Pasal 15

Apabila pelaku TP-TGR ternyata ingkar janji (wanprestasi) atas penyelesaian TP-TGR, maka Bupati atas pertimbangan Majelis Pertimbangan dapat dilakukan penagihan paksa dan/sita melalui lembaga/instansi berwenang.



Bagian Keenam
Penyelesaian Piutang TP-TGR

Pasal 16

- (1) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP-TGR.
- (2) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD pelaku TP-TGR dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian piutang TP-TGR kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis pertimbangan menyampaikan teguran apabila terjadi keterlambatan pelaporan dan penyelesaian pengembalian kerugian daerah.
- (4) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TP-TGR Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Perusahaan Daerah, pelaksanaannya melalui pemotongan gaji oleh pengurus gaji berdasarkan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening kas daerah.
- (5) Apabila nilai kerugian yang menjadi tanggung jawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya membayar melalui pengurus gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan.
- (6) Formulir Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.



- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TP-TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran, maka pejabat yang ditunjuk Bupati berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Format Surat Kuasa menjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang telah ditentukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan melampirkan asli SKTJM dan surat kuasa pemotongan gaji dari pelaku TP-TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru.
- (3) Apabila pelaku TP-TGR telah melunasi seluruh piutang TP-TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :
 - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud dan hasil rekonsiliasi menjadi dasar bagi kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR.



- c. Surat tanda bukti pelunasan piutang TP-TGR dan surat kuasa menjual barang jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh pihak SKPD kepada pelaku TP-TGR.

Bagian Ketujuh

Penetapan Bobot Kesalahan Terhadap Kerugian Daerah

Pasal 19

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut :
 - a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu, tertodong, terampok, tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi aparat keamanan, sedangkan untuk barang milik daerah disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi; dan
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR diluar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu, tertodong, terampok, tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan; dan
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku TP-TGR melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain :
1. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. penyelewengan dan penggelapan;
 5. menyusun laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 6. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 7. tertipu, tertodong, terampok, tercuri terhadap uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya diluar kepentingan dinas dan pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan;

8. meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang ditentukan dan tidak melaksanakan tugas kedinasan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
9. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

Pasal 20

Kerugian daerah akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII

KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 21

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah 30 (tiga puluh) tahun kerugian daerah, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan perbendaharaan khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya bendahara tanpa adanya pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 22

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.



BAB VIII
PENGHAPUSAN

Pasal 23

- (1) Bendahara/pegawai bukan bendahara ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dapat menghapuskan TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

BAB IX
PEMBEBASAN

Pasal 24

Dalam hal bendahara atau pegawai bukan bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati, dan yang bersangkutan dapat memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB X
PENYETORAN

Pasal 25

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan harus melalui kas daerah dan/atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya di setorkan ke kas daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima kas daerah segera dipindah bukukan ke rekening BUMD bersangkutan.



BAB XI
PELAPORAN

Pasal 26

Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati.

BAB XII
SANKSI

Bagian Kesatu
Hukuman Disiplin

Pasal 27

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah disebabkan kejadian diluar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin.
- (4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin.
- (5) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau menerima SKTJM, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (6) Pegawai yang telah menjalani hukuman hukuman disiplin, namun ingkar menyelesaikan kerugian daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.

- (7) Pimpinan SKPD yang tidak melaporkan kepada Bupati dan/atau majelis Perimbangan maka dianggap telah lali melaksanakan tugas dan kewajibannya, terhadap yang bersangkutan dikenai tindakan hukuman disiplin

Bagian Kedua
Sanksi Pihak Ketiga

Pasal 28

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB XIII
REHABILITASI

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyeter atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan rehabilitasi.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diselesaikan melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pencatatan atau penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.



- (4) Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pengembaliannya, Bupati dapat meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 15 Pebruari 2016

Pj. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. AKMAL BOEDianto, S.H., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 15 Pebruari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 310



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 10 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Pebruari 2016

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : 961/...../437.../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N.I.P. :

Pangkat / Gol. :(/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp

Alamat Rumah :

Telp

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ;
2. bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai **Rp.,00 (dalam huruf)**, sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal Nomor : 020/...../437.../..... ;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Gresik nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir),
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama ... (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ..., atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. ;
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp. selama (bulan) ;
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa barang ...(jenis barang) (spesifikasi), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Gresik ,
Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....



SAKSI-SAKSI

1. N a m a : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
2. N a m a : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
3. N a m a : Tanda Tangan :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :

JDIH KAB GRESIK



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 10 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Pebruari 2016

Formulir Surat Kuasa untuk melakukan Pemotongan Gaji
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan tahun... s/d bulan ... tahun sebesar Rp.,00 (..... rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal , Nomor , sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gresik pada rekening nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Menerima Kuasa

Gresik,
Yang Memberi Kuasa,

.....

.....



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 10 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Pebruari 2016

Formulir Surat Kuasa Menjual Barang
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp
Alamat Rumah :
Telp

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
N.I.P. :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik.

Khusus untuk dan atas nama saya/**Pemberi Kuasa** melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan milik saya/**Pemberi Kuasa** yang telah saya/**Pemberi Kuasa** serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai barang jaminan sesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan. Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal, Nomor, Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/**Pemberi Kuasa** serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa

Gresik,
Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

